

ISSN: 2303-3487

Dar eL-Ilmi

Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora

F
A
I

U
N
I
S
D
A

Menimbang Kenabian
Sidarta Budha Gautama
Mahbub Junaidi

Metode Penetapan Hukum Islam
dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Muhammad Ufuqul Mubin

Konsep Pendidikan Akhlaq Bagi Anak
Menurut Ibnu Miskawaih
Lathifatus Sun'iyah

Landasan Sosiologi Pendidikan Dalam
Praktek Pembelajaran
Nisaul Barokati

Pemenuhan Hak Anak
Untuk Mendapatkan ASI Menurut Islam
dan Hukum Positif di Indonesia
Ainul Masruroh



UNISDA PRESS

Volume 1, No. 1, Oktober 2011

Dar eL-Ilmi

Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora

ISSN: 2303-3487

Volume 1, No. 1 Oktober 2012

Daftar Isi

Menimbang Kenabian Sidarta Budha Gautama <i>Mahbub Junaidi</i>	3 - 1
Khutbah Jum'at: Cita dan Fakta <i>Ali Shodiqin</i>	13 - 2
Metode Penetapan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama <i>Muhammad Ufuqul Mubin</i>	27 - 3
Konsep Pendidikan Akhlaq Bagi Anak Menurut Ibnu Miskawaih <i>Lathifatus Sun'iyah</i>	35 - 4
Landasan Sosiologi Pendidikan Dalam Praktek Pembelajaran <i>Nisaul Barokati</i>	45 - 5
Politisasi Birokrasi di Indonesia <i>Afiyah</i>	55 - 6
Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan ASI Menurut Islam dan Hukum Positif di Indonesia <i>Ainul Masruroh</i>	61 - 7
Transformasi Tujuan Pendidikan Nasional dalam Prespektif Pendidikan Islam <i>Ah. Zakki Fuad</i>	77 - 8
Islam dan Civil Society di Indonesia <i>Zaini Nur</i>	87 - 9
Pendidikan Multikultural Konteks Keindonesiaan <i>Masmuin</i>	93 - 10
Linguistik <i>Khoirul Huda</i>	105 - 11

PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh: Ainul Masrurroh

Pendahuluan

Air Susu Ibu atau biasa disebut dengan ASI adalah cairan susu berguna sebagai makanan utama bagi bayi yang belum bisa mencerna makanan padat, Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi¹. ASI memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak bisa digantikan dengan susu formula terbaik apapun bahkan ASI yang sudah dibekukan masih jauh lebih baik kandungannya dibanding susu formula.

Pesatnya gerakan emansipasi wanita mengakibatkan banyaknya perempuan yang bekerja, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang dilakoni oleh perempuan-perempuan masa lalu, banyak perempuan saat ini bekerja di ranah publik mengambil pekerjaan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki mulai pekerjaan sebagai tukang becak, kuli bangunan sampai dengan menjadi presiden. Konsekuensi dari perempuan berkerja diluar rumah adalah meninggalkan anaknya dalam waktu yang agak lama, padahal bayi membutuhkan ASI setiap saat, secara hitungan medis tiap 2 jam sekali bayi akan meminta minum ASI, karena bekerja diluar rumah pula kemudian banyak perempuan yang akhirnya menyerahkan bayinya pada susu formula, berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh BPS tahun 2011 terdapat 35,37% angkatan kerja, sektor formal dan informal 39,57% dan + dari 25 juta berusia produktif 15-45 tahun.

Dilain sisi, Indonesia memang surganya para penjual susu formula. Pasar susu di Indonesia mencapai US\$136 milyar, sementara susu bayi (diatas 6 bulan) mencapai US\$ 1.15 milyar, umumnya produk susu yang beredar di Indonesia adalah milik perusahaan TNC (*TransNational Company*), dan ibu yang menyusui eksklusif 6 bulan pun menurun dari 14% menjadi hanya 10%!. Bayangkan! Air Susu Ibu (ASI) yang gratis pada bayi, bisa diganti dengan susu bubuk yang mahalnya minta ampun itu.

Menurut WHO kurangnya pemberian ASI eksklusif menyumbang angka kematian bayi yang cukup besar yaitu satu juta kematian anak disetiap tahunnya, ASI eksklusif erat kaitannya dengan nutrisi, Berdasarkan SDKI periode tahun 2007, angka kematian bayi di Indonesia tergolong tinggi yaitu 34/1000 kelahiran bayi, diare dan pneumonia menempati urutan pertama dan kedua angka kematian bayi yaitu 42% dan 24%².

Data WHO juga menyebutkan bahwa hanya 40% bayi yang mendapat ASI eksklusif diseluruh dunia, dan Indonesia hanya 15 % bayi yang mendapat ASI eksklusif, prosentase di perkotaan 25,02% dan di pedesaan 29,03%. Melihat data tersebut kita perlu prihatin karena hanya 15% bayi di Indonesia yang bisa mendapat ASI eksklusif, data tersebut juga bisa berarti bahwa posisi ASI sebagai makanan pokok bayi sudah digantikan dengan susu formula. Gencarnya promosi susu formula, kurangnya pengetahuan tentang ASI, sosial budaya yang tidak mendukung serta kurangnya pemahaman kesehatan akan pentingnya ASI adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya para ibu memberikan ASI eksklusif.

Modal dasar pembangunan manusia berkualitas dimulai sejak bayi dalam kandungan dan disertai pemberian ASI sebagai pelengkap nutrisi, terutama pemberian ASI eksklusif. Konversi hak hak anak tahun 1990 menegaskan bahwa tumbuh kembang secara optimal merupakan hak anak, berarti ASI selain merupakan kebutuhan juga merupakan hak asasi bayi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, begitu pentingnya ASI sehingga pekan ASI sedunia pada tahun 2000 mengambil tema "*memberi ASI adalah hak asasi ibu ; mendapat ASI adalah hak asasi bayi*"

¹ Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Air_susu_ibu. diakses tanggal 23 Januari 2013

² Riskesdas 2007, lihat tulisan

Sejalan dengan konversi tersebut kebijakan pemerintah sepuluh tahun terakhir, sedang gencar- kampanye tentang ASI eksklusif selama 6 bulan. Beberapa peraturan telah diundangkan agar dapat menciptakan generasi bangsa yang tangguh dan cerdas, begitu juga Islam; sebagai agama yang dianut oleh 80% penduduk Indonesia mengatur tentang ASI tak kurang al-Qur'an sendiri telah menyebutkan bahwa pemberian ASI sampai 2 tahun, karena Golden liquid atau cairan emas ini merupakan modal awal membentuk generasi emas. Tulisan ini hendak membahas lebih lanjut bagaimana pengaturan ASI menurut hukum baik hukum positif maupun agama, dan bagaimana efektifitasnya peraturan tersebut di masyarakat.

Pembahasan

1. ASI, Ibu dan Bayi

ASI adalah Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu, sedangkan Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain³, ASI terdiri dari berbagai komponen gizi dan non gizi. Komposisi ASI tidak sama selama periode menyusui, pada akhir menyusui kadar lemak 4-5 kali dan kadar protein 1,5 kali lebih tinggi daripada awal menyusui. Keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh kondisi sebelum dan saat kehamilan. Sekresi ASI diatur oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menghasilkan ASI dalam alveolar dan bekerjanya prolaktin ini dipengaruhi oleh lama dan frekuensi pengisapan (*suckling*).⁴

Terkadang, masih banyak mitos dikalangan ibu-ibu, sebagian dari mereka tidak memberikan ASI secara penuh karena alasan payudara tidak mengeluarkan ASI atau ASI yang dihasilkan sedikit, padahal berdasarkan penelitian, diperkirakan 8 dari 10 ibu yang melahirkan mampu menghasilkan air susu dalam jumlah yang cukup untuk keperluan bayinya secara penuh tanpa makanan tambahan selama 6 bulan, bahkan sekalipun si ibu gizinya kurang. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi seluruh dunia tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat menggantikan ASI.⁵

Terdapat tiga bentuk ASI dengan karakteristik dan komposisi berbeda yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang (*mature*). Kolostrum adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar payudara setelah ASI transisi adalah ASI yang dihasilkan setelah kolostrum. ASI matang adalah ASI yang dihasilkan e^{21} hari setelah melahirkan. Pada ibu normal dapat menghasilkan ASI antara 550-1000 ml setiap hari, jumlah tersebut dari dipengaruhi oleh: 1) asupan makanan *busu*⁶, 2) ketenangan jiwa dan pikiran; ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih akan menurunkan volume ASInya bahkan tidak keluar sama sekali, 3) penggunaan alat kontrasepsi, 4) kurang istirahat, 5) isapan anak, 6) penggunaan obat-obatan dan anatomi payudara.⁷

Manfaat ASI secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi bayi

Meningkatkan perkembangan otak bayi dalam menyongsong usia emasnya, karena

- 1) kandungan ASI mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan perkembangan otak

³ Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Bab I Ketentuan pasal 1

⁴ Weni Kristiansari, S.Kep. ASI, Menyusui dan SADARI, Yogyakarta, Nuha Medika, 2009, Hal. 6-7

⁵ Nur Khasanah, ASI atau susu Formula ya?; Panduan Lengkap Sepertar ASI dan Susu Formula, Flashbook Yogyakarta, Hal 46-47

⁶ Istilah busu singkatan dari ibu menyusui sering digunakan para komunitas ibu-ibu pemberi ASI, beberapa bahan makanan yang dibatasi untuk ibu menyusui 1) yang merangsang seperti cabai, merica, jahe, kopi dan alkohol. 2) membuat kembung seperti ubi, singkong, kool, sawi dan daun bawang. 3) bahan yang banyak mengandung gula dan lemak

⁷ Weni Kristianti, Op.Cit. Hal. 13-14

bayi, 2) sumber nutrisi terbaik bagi bayi, 3) me-ringankan pencernaan bayi, 4) meningkatkan kekebalan tubuh bayi, penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI bisa terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan, hal ini disebabkan zat kekebalan tubuh dalam ASI memberikan perlindungan langsung melawan penyakit. 5) ASI mudah dicerna bayi, tidak tercemar, 6) Menghindarkan dari alergi, karena komposisinya sesuai dengan kebutuhan bayi, 7) Mengurangi resiko obesitas dikemudian hari, bayi yang menyusui cenderung mengambil ASI sesuai dengan kebutuhannya dan berhenti ketika ia merasa cukup, 8) Tidak menimbulkan karies gigi pada bayi, karies gigi pada bayi yang mengkonsumsi susu formula jauh lebih tinggi dibanding ASI, 9) Menyehatkan paru-paru bayi, banyak orang tahu menyusui sangat baik untuk bayi, tetapi sedikit orang yang mengetahui bahwa menyusui juga baik untuk paru-paru bayi, proses menghisap dapat memperkuat paru-paru bayi, berdasarkan penelitian bayi yang menyusui sampai umur 4-6 bulan memiliki paru-paru yang lebih sehat dibanding yang bayi yang hanya mengkonsumsi susu formula, 10) memberikan ASI meningkatkan *bonding* antara ibu dan anak sekaligus media mendidik bayi sejak dini, secara tidak langsung proses menyusui juga sebagai sarana untuk mendidik bayi.

b. Manfaat bagi ibu

1) Menyusui akan mempermudah menurunkan berat badan, dengan menyusui timbunan lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai, Menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 200-250 per hari. Aspek kesehatan, Menyusui membantu uterus kembali ke ukuran normal lebih cepat dan mencegah perdarahan. Wanita yang menyusui memiliki insiden lebih sedikit terkena osteoporosis dan beberapa tipe kanker termasuk kanker payudara dan kanker ovarium. 2) Menyusui juga dapat menjarangkan kehamilan, pemberian ASI Eksklusif dapat sebagai alternatif kontrasepsi alami, 3) Mempercepat pengecilan ukuran rahim ibu dan mengurangi stres, saat menyusui ada hormon oksitosin yang berfungsi membantu rahim mengecil lebih cepat dibanding ibu yang tidak menyusui. Hormon ini juga berguna untuk membuat ibu tidur lebih nyenyak dan menimbulkan perasaan positif, 4) Aspek psikologis, aktifitas menyusui akan menjadikan ibu merasa dibutuhkan dan perannya semakin penting, begitu juga akan membuat ikatan antara ibu dan anak semakin erat, Pelepasan hormon oksitosin ketika menyusui meningkatkan perasaan tenang, nyaman, dan cinta untuk bayi.

c. Manfaat bagi keluarga

1) Menyusui itu gratis. Biaya untuk susu formula selama seminggu bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Dan biaya selama setahun untuk susu formula mencapai lebih dari jutaan rupiah.⁸ 2) Aspek kemudahan, Dan lebih dari itu Anda tak perlu harus membeli perlengkapan seperti dot, botol dan peralatan sejenisnya, 3) Aspek kedekatan keluarga, dengan menyusui kedekatan ibu ayah dan anak akan semakin erat

Menurut Dirjen Gizi dan KIA masalah utama masih rendahnya penggunaan ASI di Indonesia adalah faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan, jajaran kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung PP-ASI, gencarnya promosi susu formula dan kurangnya dukungan masyarakat, termasuk institusi yang memperkerjakan perempuan

Kembali bekerja setelah cuti melahirkan merupakan kendala suksesnya PP-ASI. Chatterji dan Frick menyatakan bahwa kembali bekerja dalam tiga bulan pertama setelah melahirkan sangat berhubungan dengan penurunan untuk memulai menyusui sebesar 16%-18%, dan pengurangan durasi menyusui sekitar 4-5 minggu. Weber, et

⁸ <http://health.kompas.com/read/2011/10/07/11490537/Inilah.Keuntungan.ASI.untuk.Ibu.dan.Bayi>, diakses tanggal 28 September 2012

al. (2011) menyatakan bahwa kembali bekerja adalah alasan utama berhenti menyusui, dari 60% wanita yang berniat terus menyusui namun hanya 40% yang melakukannya.

WHO merekomendasikan masa cuti setidaknya 16 minggu (WHO, 2010). Sedangkan di Indonesia, menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masa cuti setelah melahirkan hanya 1,5 bulan, jauh lebih sebentar dibanding dengan rekomendasi WHO.

Jumlah pekerja perempuan di Indonesia, mencapai sekitar 40,74 juta jiwa, 25 juta jiwa diantaranya berada dalam usia reproduksi. Karena itu, dibutuhkan perhatian yang memadai agar status ibu bekerja tidak lagi menjadi alasan untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif.

2. Hak anak

Pengertian Anak dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak ini akan lebih jelas kalau dikelompokkan menjadi kelompok umur. Ada 6 (enam) besar kelompok umur yang perlu diketahui yaitu :

1) Kelompok Umur Perinatal atau pra lahir Adalah bayi yang masih dalam kandungan yang dibagi dalam dua kelompok, 2) Kelompok umur Neonatus Adalah bayi yang baru lahir sampai dengan usia dibawah 28 hari, 3) Kelompok Umur Infant Adalah bayi yang dimulai dengan usia 0 bulan sampai 1 tahun (bayi < 1 tahun), 4) Kelompok Umur Batita Adalah anak yang dikelompokkan dalam umur Bawah Tiga, 5) Kelompok Umur Balita Adalah Anak yang dikelompokkan dalam umur dari Bawah Lima Tahun, 6) Kelompok Umur Anak Usia Sekolah Adalah kelompok Umur Anak Usia Sekolah yang dibagi menjadi dua yaitu kelompok umur pertama : Anak-Anak (TK dan SD) termasuk prasekolah yaitu anak yang usianya 5-14 tahun. Dan kelompok umur kedua yaitu Remaja (15 tahun s/d 18 tahun).

Pengelompokkan usia anak ini, memberikan gambaran bahwa anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Mereka (anak) berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan usianya. Waktu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan berjalan sangat cepat dan tidak akan pernah kembali lagi. Dari 6 Kelompok usia anak tersebut diatas yang sangat peka adalah mereka yang berada dibawah 5 tahun termasuk kelompok anak usia perinatal, disini haknya mutlak harus dipenuhi dan kewajiban diabaikan.

HAM atau biasa dikenal dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tersebut mencakup (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak kelangsungan hidup, dan (4) perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak⁹

Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak azasi bayi yang harus dipenuhi. Beberapa alasan yang menerangkan pernyataan tersebut, yaitu :¹⁰ Setiap bayi mempunyai hak dasar atas makanan dan kesehatan terbaik untuk memenuhi tumbuh kembang optimal, Setiap bayi mempunyai hak dasar atas perawatan atau interaksi psikologis terbaik untuk kebutuhan tumbuh kembang optimal, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, ASI memberikan seperangkat zat perlindungan terhadap berbagai penyakit akut dan kronis, interaksi psikologis yang kuat dan adekuat antara bayi dan ibu yang merupakan kebutuhan dasar tumbuh kembang bayi, Ibu yang menyusui juga memperoleh manfaat menjadi lebih sehat

⁹ Undang Undang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 No. 12 dan Bab II pasal 2

¹⁰ <http://www.peemo.com/?q=content/air-susu-ibu-dan-hak-bayi>

Sehubungan dengan hal tersebut maka :Hak azasi bayi terhadap makanan, kesehatan dan interaksi psikologis terbaik dapat diperoleh dengan memberikan ASI atau dengan lain kata 'Hak setiap bayi untuk mendapat ASI sekaligus hak setiap ibu untuk menyusui bayinya', Bayi harus memperoleh nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sejak lahir. Oleh karena itu, setiap bayi mempunyai hak mendapat ASI secara eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan bersamaan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sampai usia dua tahun atau lebih, Ibu tidak boleh dilarang bila ingin menyusui bayinya, Pemerintah dan semua lapisan masyarakat mempunyai tugas untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi ibu untuk menyusui bayinya, Ibu tidak boleh didiskriminasi karena menyusui, Ibu harus mendapat informasi yang cukup dan dukungan agar mampu menyusui, Ibu berhak untuk mendapat pelayanan antenatal (pra persalinan) yang baik dan pelayanan kesehatan sayang ibu / bayi, Ibu seharusnya tidak terpapar oleh pemasaran susu formula baik melalui iklan maupun bentuk promosi lainnya.

Untuk mendukung hal tersebut telah dikeluarkan berbagai pengakuan atau kesepakatan baik yang bersifat global maupun nasional yang bertujuan melindungi, mempromosi, dan mendukung pemberian ASI. Dengan demikian, diharapkan setiap ibu di seluruh dunia dapat melaksanakan pemberian ASI dan setiap bayi diseluruh dunia memperoleh haknya mendapat ASI. Legislasi atau kesepakatan dunia tersebut diwujudkan dalam bentuk konvensi Hak Anak(KHA), kode (code), resolusi WHA (World Health Assembly) dan lainnya agar setiap negara mempunyai komitmen untuk melaksanakannya. Sedangkan, pada tingkat nasional, kesepakatan ini diimplementasikan dalam bentuk UU , Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau Peraturan Menteri /Keputusan Menteri yang disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Hal ini sangat penting agar hukum yang berlaku adalah hukum yang taat asas dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya terutama dalam era desentralisasi saat ini.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUU an pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perUU an, yaitu UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU /Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan PerUU an yang ada di bawahnya, yaitu UU yang kedudukannya secara hierarki sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Peraturan PerUU an di bawah UU adalah PP. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perUU an yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Keberadaan Pemerintah hanya untuk menjalankan UU. Secara yuridis konstitusional tidak satupun PP yang dikeluarkan dan/atau ditetapkan oleh Presiden di luar perintah dari suatu UU. UU/Perppu, PP, dan Perpres berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah pemberlakuannya terbatas pada daerah tertentu yang mengeluarkannya sebagai bagian dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dan sebagai bagian dari negara didunia, indonesia tergabung dalam WHO, sebagai konsekwensi dari itu maka indonesia harus meratifikasi peraturan-peraturan yang ditetapkan WHO salah satunya adalah Indonesia meratifikasi KHA melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui di dalam KHA. Pada pasal 4, KHA dinyatakan bahwa Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lainnya, guna pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Pada konteks HAM, relasi yang diatur di dalam KHA adalah antara negara dan anak, dimana negara (maksudnya adalah organisasi penyelenggara Negara) sebagai pemangku kewajiban dan anak sebagai pemegang hak.

Erman Rajagukguk menyatakan¹¹, ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat, pada periode ini, negara mulai memperhatikan

kepentingan tenaga kerja, konsumen, lingkungan hidup dan pihak yang lemah. Perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan pesat industri disatu pihak (dalam hal ini industri susu), maka pada pihak lain memerlukan perlindungan.

Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari segala resiko yang mengancam. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk juga hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan dalam menjalankan hak dan kewajiban¹². Perlindungan terhadap hak anak untuk mendapat ASI sangat perlu dilakukan mengingat data dilapangan semakin sedikit ibu melahirkan yaang menyusui anaknya, gencarnya iklan susu formula dan banyak ibu yang bekerja diindikasikan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ibu-ibu yang menyusui anaknya.

Padahal UU Kesehatan Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara jelas menyebutkan Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Dan selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Sejalan dengan UU kesehatan ini Pera-turan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 menye-butkan bahwa Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya, bahkan karena menyadari begitu pentingnya ASI dalam kehidupan bayi selanjutnya PP ini menyatakan Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

Namun peraturan tanpa realisasi yang efektif sama dengan macan tanpa gigi dan taring yang tajam, efektifitas hukum adalah suatu kualitas dari perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas dari hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum itu efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang-orang sesuai dengan hukum, efektifitas hukum terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan suatu perbuatan oleh suatu norma hukum. Hukum sering kali tidak dapat secara efektif mengatur hubungan antar manusia yang menjadi anggota masyarakatnya. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh adanya faktor manusia dalam kapasitas sebagai masyarakat maupun manusia sebagai perencana, pelaksana maupun penegak hukum yang tidak mendukung keberlakuan suatu hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan suatu peraturan perUU an yang dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan filosofis atau ideologi dan yuridis saja, secara sosiologis peraturan tersebut harus berlaku,¹³ hal itu bermakna bahwa kompleksitas permasalahan efektifitas hukum tidak hanya pada kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan hukum atau ketidak tahuan aparaturnegak hukum dalam melaksanakan hukum, melainkan menyangkut pula aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dari substansi hukum itu sendiri.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana *social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pemba-haruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

¹¹ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 14

¹² Philipus harjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hal. 5. Menurut philipus perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia terbagai menjadi 2 yaitu; perlindungan hukum responsif dan perlindungan hukum prefentif

¹³ Soerjono Spekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986,hal. 19.

Efektifitas hukum menuntut bekerjanya sistem hukum, Lawrence M. Friedman pernah mengatakan bahwa, efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pertama; faktor substansi atau materi dari UU nya sendiri, dalam hal ini PP No. 33 tahun 2012, kedua; faktor aparaturnya penegak hukum yang terkait, seperti polisi, jaksa dan hakim, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.¹⁴

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

C. Pengaturan Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan ASI

1. Menurut hukum islam

Menyusui dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *ar-radhâ'ah* atau *ar-ridhâ'ah* yaitu sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang, sedangkan ulama fiqh mendefinisikan *ar-radhâ'ah* sebagai masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun.

Al-quran menyebutkan perihal menyusui dalam beberapa ayat yaitu ayat 233 Surat *al-Baqarah*, ayat 23 surat *An-Nisâ*, ayat 2 *al-Hajj*, ayat 7 surat *al-Qashash*, ayat 12 surat *al-Qashash*, ayat 12 surat *al-Qashash*, ayat-ayat tersebut bersama hadist Nabi menjadi landasan dalam pembentukan hukum tentang *ar-radhâ'ah*, sayangnya ayat-ayat tersebut masih sumir sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, secara ringkas ayat-ayat tersebut berkaitan dengan; 1) masa sempurna menyusui (laktasi) adalah 2 tahun penuh. Allah SWT sudah memberikan petunjuk yang syar'i berhubungan dengan periode menyusui sejalan dengan hasil penelitian diabad modern bahwa bahwa 2 tahun pertama anak adalah "The golden Age", masa yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak namun jika ada alasan yang menyebabkan tidak bisa menyempurnakan sampai 2 tahun pun diperbolehkan (*al-Baqarah*233), 2) Kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian pada istrinya yang sedang menyusui meskipun sang istri sudah ditalaq (Q.S At THalaq:6), 3) adanya kebolehan menyusukan anak pada orang lain (*al-Baqarah*233), 4) menyusukan pada orang lain dapat menyebabkan kemahraman (Q.S. *An-Nisaa'*:23), 5) bercerita tentang pentingnya menyusui, begitu pentingnya ASI bagi bayi sampai Nabi Musa dicegah untuk menyusu pada orang lain (Q.S. *Al-Qashash*: 7 dan 12), juga bercerita tentang kuatnya ikatan menyusui seorang anak kepada bayinya yang hanya bisa diputuskan oleh keguncangan yang maha dashyat di hari kiamat. (Q.S *Al-Hajj*:1-2)

Meskipun berbeda namun ahli fiqh pada umumnya membahas tentang menyusui dalam 2 bagian pembahasan yaitu teknis penyusuan yang menyebabkan menjadi mahram dan tentang upah penyusuan di antara pihak-pihak terkait. Sementara posisi persusuan sebagai hak anak (*haqq ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik; serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui (*haqq al-murdhi'ah*) belum banyak disinggung.¹⁵

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

¹⁵ KH. Husain Muhammad, Faqihuddin Abdul Qodir, Lies Marcoes, dan Marzuki Wakhid. *Dawrah Fiqh Concerning Women-modul Kursus Islam dan Gender*, Fahmina Institute, Cirebon, 2007. Hal. 236-237

Apakah menyusui adalah hak anak? Meski al-quran tidak menyebutkan kewajiban ibu untuk menyusui namun sebagian ulama fiqh menyebutkan bahwa menyusui anak adalah merupakan kewajiban ibu kandung. Mushthafa al-Maraghiy dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa menyusui dalam pandangan syara' hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung, kelak sang ibu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kehidupan anaknya¹⁶. Dalam pandangan jumhur ulama, kewajiban menyusui anak bagi seorang ibu lebih merupakan kewajiban moral kemanusiaan (diyânatan) ketimbang legal-formal (qadhâ'an)¹⁷. Maksudnya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya untuk menyusui. Menurut mereka, surat al-Baqara [2] ayat 233 adalah perintah anjuran (maridûb) bagi sang ibu untuk menyusui anaknya.

Dengan kata lain, menyusui anak adalah hak bagi ibu, tetapi juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Kecuali kalau si anak tidak mau menerima air susu selain ibunya, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya. Argumentasi bahwa menyusui adalah hak bagi ibu sekaligus juga hak bagi anak terdapat dalam surat ath-Thalâq [65] ayat 6: (*wa in ta'âsartum fa saturdhi'ûlahu ukhrâ*). Dalam ayat itu dinyatakan "jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."¹⁸

Meski begitu, para ahli hukum Islam memberikan ketegasan lain. Mereka bersepakat bahwa pekerjaan menyusui bisa menjadi wajib bagi seorang ibu kandung secara pasti jika terjadi dalam tiga keadaan berikut. Pertama, jika si anak tidak mau menerima air susu selain air susu ibunya sendiri. Kewajiban ini tentu lebih untuk menyelamatkan kehidupan anak dari kerusakan jasmani maupun rohani. Kedua, jika tidak ditemukan perempuan lain yang bisa menyusui, maka wajib bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya agar kehidupan dan kesehatan anak terjamin. Dan ketiga, jika tidak diketahui bapak anak itu, dan si anak itu tak memiliki biaya untuk membayar perempuan yang menyusunya, maka ibu kandung wajib menyusunya agar si anak tersebut tidak meninggal dunia.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas bagaimapun tugas menyusui adalah kewajiban para ibu karena secara biologis mereka yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi, menyusui menjadi wajib syar'iy jika kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan. Dan menjadi kewajiban legal bagi perempuan yang bukan ibu kandung jika meskipun dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan *dlarûry* bagi sang anak untuk mempertahankan kehidupannya, tak ada yang lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup anak selain dengan memberikan ASI, karena itu pemberian ASI menjadi kebutuhan yug asasi bagi anak.²⁰

2. Menurut Hukum Positif Di Indonesia

PP No 23 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah diundangkan tanggal 1 maret 2012 oleh Presiden, Tujuan PP tersebut adalah untuk : a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

¹⁶ Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Marâghiy*, Juz 1, [Beirut: Dar Ithya' at-Turats al-'Arabiyy, t.t.], hlm. 185.

¹⁷ Muhammad Ali as-Shabuniy, *at-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Makkah: t.p. 1980), hlm. 1146.

¹⁸ KH. Husain Muhammad, *op.cit*

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

PP ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat, dan mengatur 7 hal pokok. Hal-hal yang diatur dalam PP ini meliputi : 1. tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 2. Air Susu Ibu Eksklusif; 3. penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; 4. tempat kerja dan tempat sarana umum; 5. dukungan masyarakat; 6. pendanaan; dan 7. pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif; pemerintah juga berkewajiban mendukung kebijakan ASI tersebut dengan cara melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif; memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya; dalam ranah pendidikan pemerintah berkewajiban mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif; mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan, menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif sebagai tindak lanjut dari itu semua pemerintah juga mempunyai tugas membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat; Kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif tercantum pada pasal 6 "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya". kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi. Sebenarnya tanpa diatur dalam PP pun, seorang ibu secara alami sangat ingin memberi ASI eksklusif kepada bayinya, bahkan merasa sangat bersalah bila tak bisa memberi ASI misalnya ASI kurang lancar atau bahkan tidak keluar karena berbagai faktor.

Kenapa harus minimal 6 bulan? Pemerintah mengikuti rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan ibu menyusui bayinya selama 6 bulan penuh untuk menghindari alergi dan menjamin kesehatan bayi yang optimal.

Keberhasilan menyusui bagi ibu terletak diawal kelahiran bayi, banyak penelitian membuktikan bahwa Inisiasi Menyusui Dini sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui. Inisiasi Menyusui dini (IMD) adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, Setelah IMD kemudian bayi dirawat gabung dengan ibunya (tidak dirawat terpisah dari ibu) jadi memudahkan untuk menyusui bayi.²¹

Pentingnya ASI bagi bayi diakomodir oleh PP ini dengan memberikan porsi pada pengaturan donor ASI, pasal 11 menyebutkan jika ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya maka dapat dilakukan donor ASI dengan syarat : permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi, identitas pendonor diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga, persetujuan pendonor ASI, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi dan ASI tidak diperjualbelikan.²²

²¹ PP ASI, Pasal 9-10. Inisiasi Menyusui Dini dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu dan bayi dibiarkan mencari puting ibunya sendiri, proses ini berlangsung paling lama selama 1 jam

²² Perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf) tentang Bank ASI atau ASI meliputi prinsip rada'ah (susuan), yakni pengertian ar-radha', batasan umur bayi, jumlah susuan, cara menyusui, adanya saksi yang berkaitan dengan kemahraman, dan hukum jual beli ASI. Dalam pertimbangan aspek kesehatan, ibu pendonor ASI harus memenuhi syarat memiliki kelebihan ASI dan kesehatan yang baik, antara lain non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif, tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain, seperti multiple sclerosis atau riwayat kanker. Daya tahan ASI, yaitu pada suhu 19 – 25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam, suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari, serta suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan. Paling tidak ada 3 (tiga) pandangan ulama tentang masalah penyusuan, yaitu membolehkan, mengharamkan dan membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Lihat SMK Darunnajah, "Hukum Bank ASI dan Bank Sperma", Published on 18 September 2011, <http://www.smkdarunnajah.sch.id/2011/09/hukum-bank-asi-danbank-sperma.html>

Sedangkan pasal 12 secara jelas menyebutkan Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya, jika ibu dalam keadaan melahirkan secara operasi misalnya penolakan dapat diwakili oleh keluarga²³, pemberian ASI eksklusif tak lepas dari pengetahuan ibu dan keluarga akan pentingnya ASI, oleh karena itu penye-lenggaran fasilitas kesehatan berkewajiban untuk memberikan pengetahuan tentang ASI semenjak dalam ibu masih mengandung (pasal 13), namun seringkali pada prakteknya seorang ibu sudah disodori beberapa pena-waran susu formula yang mana penawaran ini dapat membuat si ibu enggan memberi-kan asinya, bagi penyelenggara fasilitas kesehatan yang melanggar PP ini dikenakan sanksi yang sangat ringan yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis (pasal 14). Tenaga kesehatan juga berkewajiban memeragakan dan memberikan informasi tentang ASI serta dilarang untuk mempro-mosikan apalagi memberikan susu formula tanpa persetujuan keluarga (pasal 16) Mana-lah mungkin dengan sanksi yang sering ini PP ini akan berjalan dengan efektif.

Bertentangan dengan pasal 6 diatas, pasal 15 menyebutkan dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan indikasi medis atau ibu meninggal dunia, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi. Sejalan dengan program pemberdayaan ASI Produsen atau distributor Susu Formula Bayi atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif. Begitu juga setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara dilarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang menghambat pelaksanaan ASI eksklusif²⁴ kecuali ada alasan medis atau keadaan darurat.

Pengiklanan susu formula di media cetak seperti yang banyak kita lihat pada dasarnya di larang oleh PP ini, pengiklanan susu formula hanya dapat dilakukan di media cetak khusus kesehatan itu pun dengan syarat harus mendapat ijin menteri dan memuat pernyataan bahwa susu formula tersebut bukan pengganti ASI (pasal 9 - 20). Penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan, untuk perusahaan atau kantor seyogyanya ada tempat untuk ibu menyusui²⁵.

Hukum tanpa sanksi maka dia tidak akan punya kekuatan untuk memaksa, tanpa sanksi hukum akan hanya menjadi sebuah anjuran semata, teguran tertulis, lisan adalah sanksi buat tenaga kesehatan yang menghambat pemberian ASI eksklusif, dan teguran lisan dan tulisan serta pencabutan ijin bagi tenaga kesehatan.

Melengkapi pembahasan subtansi PP No 33 di atas, maka berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU /Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah. Maka perlu diketahui UU atau peraturan apa saja yang terkait dengan pemberian ASI.

1. UU Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 (b) menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai UU yang mengilhami undang undang dibawahnya pernyataan pasal 28 (b) ini penting mengingat ini adalah dasar dari hak asasi anak di indonesia.

²³ Bayi baru lahir, memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya yang diperoleh dari plasenta selama berada di rahim ibu. Oleh karena itu, bayi baru lahir tidaklah memerlukan makanan/minuman apapun. Satu-satunya zat yang ia perlukan ketika baru lahir adalah kolostrum (ASI awal) yang akan menjadi imunisasi pertamanya, karena berfungsi untuk melapisi dinding usus bayi (yang sel-selnya belum rapat) menjadi tertutup dan akhirnya rapat. Dalam 72 jam pertama dalam hidupnya bayi dapat bertahan tanpa makanan/minuman apapun (48%) dan yang lain berpendapat bahwa bayi baru lahir dapat bertahan tanpa makanan/minuman apapun dalam 48 jam pertama (37%).

²⁴ Tenaga kesehatan dan penyelenggara kesehatan dilarang menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif termasuk memberikan arahan yang mengarah pada susu formula, menempelkan poster susu formula, bekerjasama atau menerima bonus/pelayanan/menerima potongan harga/menerima produk dari perusahaan susu formula jika dimaksudkan untuk menghambat pemberian ASI eksklusif. Pasal 6-19 PP ASI

²⁵ Fasilitas umum yang dimaksud adalah : a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. hotel dan penginapan; c. tempat rekreasi; d. terminal angkutan darat; e. stasiun kereta api; f. bandar udara; g. pelabuhan laut; h. pusat-pusat perbelanjaan; i. gedung olahraga; j. lokasi penampungan pengungsi; dank. tempat sarana umum lainnya.

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kelonggaran pada pekerja perempuan yang hamil/menyusui untuk cuti selama 3 bulan, sementara Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.²⁶ Kelonggaran pada ibu hamil/menyusui mutlak diberikan karena berdasarkan data Depkes Tahun 2011 Jumlah pekerja perempuan di Indonesia, mencapai sekitar 40,74 juta jiwa, 25 juta jiwa diantaranya berada dalam usia reproduksi. Karena itu, dibutuhkan perhatian yang memadai agar status ibu bekerja tidak lagi menjadi alasan untuk mengabaikan pemberian ASI eksklusif, perusahaan wajib yang memberikan fasilitas berupa ruang laktasi untuk pemerah ASI dan sarana untuk menyimpan ASI.
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam UU Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 Nomor 12 dan Bab II Pasal 2, hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi, anak memiliki hak untuk memperoleh ASI secara eksklusif agar tidak mengalami kurang gizi, yang dapat berakhir pada kematian.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
5. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Disebutkan dalam Pasal 128 ayat (1) bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu eksklusif" adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Sedangkan kriteria apakah "indikasi medis" itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus yang diadakan di tempat kerja dan sarana umum [Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3)]. Kelebihan dalam UU Kesehatan ini adalah adanya sanksi pidana yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 200. Sanksi pidana tersebut dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2). Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak secara spesifik disebutkan tentang pengaturan promosi susu formula, namun promosi susu formula haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 110 yang berbunyi: "Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau disertai klaim yang tidak dibuktikan kebenarannya"²⁷
6. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Konsumen memang tidak secara tegas mengatur tentang pemberian ASI, namun jika kita masih ingat tentang kasus susu formula untuk usia 0-6 bulan yang mengandung bakteri *Enterobacter sakazakii*. Dalam perlindungan konsumen sesungguhnya ada doktrin yang disebut strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen²⁸. Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian.

²⁶ Pasal 82

²⁷ <http://keluarga.rasyid.net/2009/12/26/asi-dalam-uu-kesehatan-baru-no-362009.html>

²⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7. UU No. 7 Tahun 19996 tentang Pangan
8. UU No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
9. UU No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konfensi tentang Hak-Hak Anak Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
10. Keputusan Menkes RI No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif
11. Keputusan Menkes RI No. 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu.
12. Peraturan Bersama MenagPP, Menakertrans dan Menkes tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja
13. Peraturan Kepala BPOM RI Tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi Dalam Produk Pangan
14. Keputusan Kadinkes Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian ASI Secara Dini (Inisiasi Menyusu Dini) bagi Ibu Melahirkan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008
15. Peraturan Kepala BPOM RI tentang Pengelompokan Produk Formula Bayi dan Formula Lanjutan
16. Perda Kabupaten Klaten No. 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif
17. Pedoman Peningkatan Penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yang Responsif Gender bagi Pusat dan Daerah
18. Rekomendasi tentang Pemberian Makan Bayi Pada Situasi Darurat
19. Alasan Medis yang Dapat Diterima Sebagai Dasar Penggunaan Pengganti ASI
20. Melindungi Bayi Dalam Keadaan Darurat
21. Rangkuman Peraturan Perundangan di Indonesia Menyangkut ASI
Adapun untuk peraturan internasional, yaitu :1) *Convention on the Rights of the child* (CRC), 2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)*, 3) *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*, 4) *Innocenti Declaration*, 5) *Covention on Maternity Protection, International Labour Organization*

3. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia

Bagaimana implementasi peraturan tersebut di Indonesia, Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

A. Struktur Hukum

Dikaitkan dengan sistem hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan. polisi adalah bagian dari struktur hukum. Interaksi antar komponen pengabdikan hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Sebagai contoh, Kehebohan para orang tua khususnya ibu-ibu menyeruak ketika mendengar kabar lewat media tentang hasil penelitian IPB yang menemukan adanya Bakteri *Enterobacter Sakazakii* dalam susu formula bayi dan anak-anak. Diketahui bahwa bakteri ini ternyata tidak hanya dapat menyebabkan radang selaput otak yang tentu saja sangat berbahaya, namun juga menyebabkan radang usus dan peradangan jaringan seluruh tubuh²⁹. Penelitian yang dilakukan melibatkan 74 sampel susu formula dan hasilnya memperlihatkan 13,5 persen diantara susu tersebut mengandung bakteri beracun. Hasil lainnya menunjukkan 3 dari 46 sampel bubur susu bayi juga mengandung secara tersembunyi bakteri tersebut.

²⁹ Okezona, Minggu, 24 Februari 2008

Hal yang sangat merisaukan sebenarnya tidak hanya mengenai keberadaan bakteri berbahaya, namun menyangkut adanya informasi yang tidak jelas dan terkesan ditutup-tutupi baik oleh pemerintah maupun pihak terkait menyangkut merek maupun produsen susu formula dan makanan. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan, BPOM dan IPB ternyata masih saja tetap bersikukuh untuk mengabaikan perintah hukum, dengan berbagai alasan untuk tidak membuka data mengenai merk susu yang dijadikan sample dalam penelitian tersebut.

Pada tataran penegakan ASI bagi bayi adalah sejumlah rumah sakit ibu dan anak diduga bekerjasama dengan produsen susu formula. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pihak rumah sakit membantu pemasaran susu tersebut dengan cara memberikannya pada setiap bayi yang baru lahir. Bahkan, pemberian susu formula tersebut, kadang-kadang dilakukan oleh dokter atau perawat rumah sakit secara sepihak. Mereka tidak berkonsultasi dengan ibu bayi tersebut lebih dahulu.³⁰ Hal ini jelas bertentangan dengan PP no 12 tentang ASI dan UU kesehatan. Aparat hukum juga terkesan membiarkan praktek tersebut padahal PP ASI dan UU kesehatan secara tegas telah mengatur sanksi bagi produsen atau RS atau tenaga kesehatan yang menghalangi pemberian ASI.

Berbeda dengan 2 contoh di atas, maka pembuatan pojok ASI (sarana bagi ibu untuk menyusui) ditempat-tempat umum meskipun belum maksimal tetapi di beberapa tempat sudah digalakkan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP&PA) Linda Gumelar mengatakan sejauh ini kantor pemerintah atau BUMN belum satu pun yang memiliki tempat penitipan anak atau ruang pojok Air Susu Ibu (ASI). Sementara untuk perusahaan Swasta di Jakarta, yang memiliki tempat penitipan anak dan ruang pojok ASI baru hanya sebanyak 50 persen. Itu juga hanya berada di wilayah Jakarta³¹. Padahal berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Oleh karena itu terkait dengan peraturan tersebut, pemilik perusahaan berkewajiban memenuhi hak menyusui bagi karyawan perempuannya dengan menyediakan tempat penitipan anak dan ruang pojok ASI.

B. Subtansi Hukum

Tak ada gading yang tak retak, tak ada hukum yang sempurna, beberapa kelemahan pengaturan tentang pemberian ASI sebagai berikut; mencermati pada pasal 6 yang berbunyi: "setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya" dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, bahwa ibu yang tidak menyusui akan terkena sanksi. Menurut AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)³² Penggunaan kata "harus" dalam pasal ini juga dirasa tidak selaras dengan semangat UU Kesehatan yang melindungi ibu dan bayi dalam memberi dan mendapatkan ASI, sehingga bunyi kalimat ini kurang tepat terhadap niat melindungi, mendukung dan mempromosikan ASI. Padahal dilain sisi amanah dari pasal 128 (2) UU 36 menyatakan: "selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemda dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas umum dan khusus."

Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa hampir semua ibu ingin untuk menyusui anaknya. Jadi tidak perlu diharuskan pun, seorang ibu akan menyusui anaknya. justru banyak ibu gagal menyusui akibat mereka tidak mendapatkan dukungan dari fasilitas layanan kesehatan, seperti tidak adanya ruang rawat gabung dan tidak dilaksanakannya Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Padahal itu merupakan salah satu langkah penting dalam keberhasilan menyusui.

³⁰ <http://metronews.fajar.co.id/read/95601/61/index.php>

³¹ http://www.jumas.com/news/Kantor_Pemerintah_Belum_Miliki_Pojok_ASI/1/Sosial_Budaya/Perempuan

³² <http://sehatnegeriku.com/tanggapan-asosiasi-ibu-menyusui-indonesia-aimi-terhadap-pp-33-tahun-2012-tentang-pemberian-air-susu-ibu-asi-eksklusif/>

Sementara pada pasal 15 yang berbunyi "dalam hal pemberian ASI eksklusif dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, bayi diberikan susu formula bayi." Pasal ini bertentangan dengan pasal 8 dan 9 yang menyebutkan bahwa jika ibu tidak dapat memberikan ASI maka harus diupayakan pemberian ASI ataupun donor ASI. Substansi mengenai formula dirasa kurang tepat mengingat membahas pemberian ASI.

Tidak dijelaskan secara terperinci, apa sajakah kriteria "indikasi medis" yang menyebabkan seorang ibu tidak dapat memberikan ASI. Dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa indikasi medis ini ditetapkan oleh tenaga medis. AIMI menyarankan bahwa dimaksud dengan "indikasi medis" tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan World Health Organization (WHO) No. WHO/NMH/NHD/09.01 WHO/FCH/CAH/09.01 regarding Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes tahun 2009.

Begitu juga tentang kriteria fasilitas khusus di tempat kerja dan sarana umum yang mendukung pemberian ASI dan ibu menyusui hendaknya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah, walaupun hal ini tidak dinyatakan dalam Pasal 128 UU Kesehatan.

Peran pemerintah pun secara tegas dinyatakan dalam Pasal 129 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Kebijakan yang berupa pembatasan norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah [Pasal 239 ayat (2)]. Peraturan Pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan UU Kesehatan (Pasal 202) ini yaitu tanggal 13 Oktober 2009, sehingga PP paling lambat sudah harus dikeluarkan pada 13 Oktober 2010. Namun pada kenyataan PP tersebut baru bisa diundangkan 2 tahun setelah deadline diamanatkan UU Kesehatan.

Satu pasal lagi yang perlu dicermati adalah pasal 21(2), dimana terbuka peluang produsen susu formula untuk melakukan pemasaran produk melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan di kalangan tenaga kesehatan tersebut yang seharusnya melindungi ibu dan anak dari eksploitasi kepentingan pasar³³. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji kembali pada pasal-pasal tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda/salah dalam penerapannya.

Penyebutan kata "setiap orang" dan "setiap penyelenggara atau tenaga kesehatan" dalam UU Kesehatan dan PP ASI tidak kemudian mengaburkan sanksi bagi badan hukum meskipun kalimat "barang siapa" berarti orang perorangan dan badan hukum. Sedangkan "setiap orang" berarti orang perorangan. Namun demikian, bukan berarti bila tindak pidana dilakukan oleh korporasi/badan hukum maka tidak ada sanksi pidana baginya, sesuai dengan ketentuan tentang badan hukum, maka pengurusnya yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut (misalnya dalam perseroan terbatas, yang bertanggung jawab adalah direktur).

Celah lain dari undang ini adalah tak adanya aturan yang mendukung pentingnya bayi mendapatkan ASI hingga dua tahun, PP ini hanya mengatur tentang ASI eksklusif saja, padahal bayi menyusui sesuai dengan ajaran agama islam dan rekomendasi WHO, IDAI dan banyak lembaga kesehatan dunia lainnya sampai dengan 2 tahun atau lebih. Jadi idealnya, yang diatur adalah hal-hal yang menghalangi proses menyusui dari 0 bulan hingga 2 tahun tidak hanya pengalangan 0-6 bulan saja (ASI eksklusif)

³³ <http://sehatnegeriku.com/tanggapan-asosiasi-ibu-menyusui-indonesia-aimi-terhadap-pp-33-tahun-tentang-pemberian-air-susu-ibu-asi-eksklusif/>

³⁴ <http://keluarga.rasyid.net/2009/12/26/asi-dalam-uu-kesehatan-baru-no-362009.html>

C. Budaya Hukum

Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Bahkan dapat ditegaskan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. UU yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Pembudayaan hukum itu harus dilakukan dari mulai komunitas yang paling kecil. Keluarga adalah komunitas yang paling kecil. Membangun disiplin dari tiap anggota keluarga merupakan langkah awal dalam pembudayaan hukum. Dengan demikian, seorang ibu sejak masa kehamilan seyogyanya sudah memulai menyiapkan diri untuk dapat menyusui anaknya, mulai dari menyiapkan mental, mencari Rumah Sakit Sayang Ibu yaitu rumah sakit yang mendukung pemberian IMD dan menolak pemberian susu formula selama tidak ditemukan indikasi medis yang bisa dipertanggung jawabkan. Mempersiapkan alat untuk pemerah ASI bagi ibu yang bekerja, mulai menabung ASI untuk persiapan bekerja nanti, tak lupa adalah peran ayah dan keluarga yang mendukung ibu untuk bisa memberikan ASInya.

Dapat dikatakan bahwa sebelum abad ke-20, hampir setiap bayi disusui oleh ibunya karena tidak ada pilihan lain. Namun, pada awal abad ke-20 (tahun 1900-an), terjadi perubahan nilai tentang seiring dengan industrialisasi dan modernisasi. Adanya tuntutan hak-hak perempuan, seperti di bidang politik dan ekonomi melalui partisipasi pada pemilihan umum untuk memberikan suara pada pemilihan umum, bekerja, merokok, memanjangkan atau memendekkan rambut, dan ke luar rumah. Nilai menyusui mengalami pergeseran. Menyusui dianggap kuno, mengikat, bentuk perbudakan dan cara makan orang miskin yang tidak bisa membeli susu formula. Bagi perempuan kalangan menengah modern, roti dan menyusui melalui botol merupakan hal yang terbaik bagi bayi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan perempuan mengembalikan kepopuleran menyusui dengan munculnya pengetahuan tentang ASI sebagai makanan terbaik untuk bayi dan bermanfaat juga bagi ibunya³⁵

Situasi kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pendidikan perempuan ternyata berpengaruh pada penerimaan ibu terhadap ASI eksklusif dan IMD. Ibu yang berpendidikan tinggi lebih baik penerimaannya terhadap ASI eksklusif dan IMD serta lebih berupaya untuk bisa mempraktikannya.

Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang ASI juga turut menyumbang tidak suksesnya pemberian ASI, mitos tentang harus membuang ASI yang keluar pertama karena warnanya kuning karena dianggap kurang baik bertentang dengan penelitian kesehatan bahwa ASI pertama malah mengandung zat yang sangat baik dan diperlukan untuk bayi, tidak memberikan ASI dan mengganti ASI dengan madu, teh atau MPASI (Makanan Pendamping ASI), bayi sering menangis dianggap ASInya kurang dan mitos-mitos yang lain.

Masih banyaknya pengaruh dari iklan susu formula yang membuat ibu lebih memilih susu formula dibandingkan ASI untuk diberikan kepada bayinya. Padahal sudah ada aturan tentang pemasaran susu formula, yang isinya dilarang iklan PASI (produk yang dipasarkan atau dinyatakan untuk pengganti ASI), botol, dan dot, dilarang memberi sampel atau pasokan gratis atau harga diskon pada produk PASI, dilarang promosi produk PASI di atau melalui sarana kesehatan, dilarang kontak antara petugas promosi PASI dengan ibu, Atau

³⁵ Heidi Murkoff et al. Kehamilan: apa yang anda hadapi bulan per bulan, 407

petugas kesehatan yang digaji perusahaan untuk menghubungi dan memberi nasehat pada ibu, label PASI, dan ini adalah penyumbang terbesar kurang berhasilnya pemberian ASI terhadap bayi.³⁶

Budaya-budaya tersebut berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Helen Keller International berakibat, pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 61,3 % tahun 2009 menjadi 61,5% pada tahun 2010. Namun cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi sampai 6 bulan turun dari 34,3 % pada tahun 2009 menjadi 33,6 % pada tahun 2010, jika dirata-rata bayi di Indonesia hanya mendapatkan ASI eksklusif selama 1,7 bulan. Sehingga Target pencapaian ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80% yang ditetapkan Depkes RI tampak terlalu tinggi. Bila melihat data-data hasil penelitian yang selama ini dicapai.

C. Penutup

ASI adalah anugerah yang tak ternilai, dia diberikan pada saat seorang wanita menjadi ibu, ASI ada sebagai makanan untuk mengiringi tumbuh kembang bayi, begitu banyak manfaat yang terkandung dari ASI yang tidak bisa dibandingkan dengan susu formula terbaik sekalipun, sehingga peraturan baik peraturan agama sebagaimana yang tercantum dalam ayat 233 Surat *al-Baqarah*, ayat 23 surat *An-Nisâ*, ayat 2 *al-Hajj*, ayat 7 surat *al-Qashash*, ayat 12 surat *al-Qashash*, ayat 12 surat *al-Qashash* menganjurkan untuk memberikan ASI, begitu juga peraturan di hukum positif kita PP No 33 tahun 2012 dan UU kesehatan adalah dasar peraturan ASI di Indonesia, sebagai kesepakatan banyak negara konvensi yang terkait ASI juga diratifikasi oleh Indonesia dan menginspirasi kebijakan ASI. Namun sayang kebijakan tidak didukung dengan efektifitas pelaksanaan dilapangan, sehingga terkesan peraturan ini hanya sekedar nya saja.

³⁶ <http://ahpsafkmi.wordpress.com/2011/04/03/kebijakan-tentang-pemberian-asi-secara-eksklusif/>